



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *Sunatullah* yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut surat Adz-Dzaryat ayat 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

49. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzaryat: 49).¹

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dan perempuan

¹ Q.S. Adz-Dzaryat: 49

membuat keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta kasih yang telah dikarunikan oleh Allah kepada hambaNya.²

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini menggambarkan betapa pentingnya suatu perkawinan bukanlah sekedar menciptakan keluarga bahagia dan kekal menurut ukuran duniawi, lahiriah dan materiil, namun suatu perkawinan yang mencakup aspek bahagia dan kekal menurut ukuran ukhrawi. Rumusan ini bersifat filosofis, abstrak, mendalam/inner bathiniyah. Tidak mudah memberikan konsep atau kostruk tentang keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut.⁴ Kontrak keluarga bahagia dan kekal tersebut hanya dapat diperoleh secara tidak langsung dengan mengenal gejala-gejala yang berhubungan dengan keluarga tersebut. Karena rumitnya dalam menentukan variabel-variabel secara bulat dan utuh dapat menggambarkan kehidupan keluarga bahagia dan kekal

² Elly Surya Indah, *Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008), h. 1.

³ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2.

⁴ Kuntjaraningrat, *Method-Method Penelitan Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 21.

tersebut.⁵ Satjipto Rahardjo menilai bahwa rumusan hukum paling “jelek” namun diakui bahwa rumusan itu mengandung antisipasi yang jauh dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks.⁶

Di samping hal tersebut perkawinan juga memiliki tujuan yang mulia diantaranya adalah untuk meneruskan generasi kehidupan selanjutnya yang mana akan menjadi para pemimpin atau kholifah di bumi yang berikutnya. Oleh sebab itu Islam sangatlah menganjurkan kepada setiap umatnya untuk melaksanakan perkawinan sebagai realisasi dari sunnah Rosul. Sehingga bagi mereka yang mampu untuk kawin kemudian hanya hidup membujang atau tidak melakukan perkawinan dianggap tidak mengikuti sunnah Rosul dan tidak dianggap sebagai umatnya.

Diantaranya perkawinan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut pandang.⁷ *Pertama*, ditinjau dari sudut hukum. Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu. *Kedua*, ditinjau dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami istri dapat hidup tentram, saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan. *Ketiga*, ditinjau dari sudut kemasyarakatan bahwa orang yang telah kawin (berkeluarga) telah memenuhi salah satu bagian syarat dari kehendak

⁵ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kmentrian Agama RI, 2013), h. 10.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Dalam 25 Tahun Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2001), h. 27.

⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Ihya'Ulumuddin, 1997), h. 102.

masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.

Itu tadi jika kita berkaca dari segi urgensi perkawinan menurut aspek hukum, agama, dan sudut pandang masyarakat. Tetapi ada hal yang sebenarnya sangat berpengaruh besar dalam sebuah pernikahan yakni legalitasnya yang diberikan oleh Negara terhadap penduduknya. Legalitas macam apa, yakni berupa regulasi yang menjamin bagi setiap warganya untuk melakukan dan mencatatkan setiap perkawinannya kepada Negara guna pendataan maupun perlindungan hukum, kemudian berdasarkan judul yang kami angkat, mengenai kontradiksi antar regulasi yang mengatur usia perkawinan bagi kaum perempuan ini patut dijadikan perhatian khusus pemerintah sebagai Imam yang bertanggung jawab terhadap berbagai hak-hak dasar bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.

Kembali pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah tentang batasan usia kawin bagi perempuan sendiri apakah sudah mengakomodir terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan pemberian perlindungan bagi para perempuan yang masih dibawah umur ?. Sebab dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. “khususnya frasa 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memakai atau dibaca “18 (delapan belas) tahun”.

Mengapa demikian, sebab usia kedewasaan jika seseorang sudah mencapai usia 18 tahun sesuai Pasal 26 UU Perlindungan Anak dan Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Selain itu norma Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan konstitusi karena menjadi landasan dan dasar hukum pembenaran perkawinan anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

Selanjutnya yakni, tentang kehamilan remaja juga berdampak buruk bagi ekonomi dan social remaja tersebut, keluarga dan masyarakat. Remaja yang hamil biasanya putus sekolahnya. Dengan pendidikan yang rendah dan ketrampilan kurang, juga akan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga secara nasional juga merugikan produktifitas Negara.

Jadi dengan demikian menurut cara pandang kami batas usia nikah yang berlaku sekarang termasuk bentuk pendiskriminasian bagi perempuan, sebab batas usia nikah diusia 16 tahun bagi perempuan seperti diatur pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdampak pada terabaikannya hak pendidikan bagi kaum perempuan. Sebab secara tidak langsung anak perempuan hanya dapat mengakses hak pendidikannya hingga sampai usia 16 tahun yang mana pada fase tersebut belumlah tuntas pendidikan menengah atasnya, sementara laki-laki bisa mengakses kesempatan mengenyam pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi (PT).

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari kontradiksi antar regulasi usia perkawinan bagi perempuan ?

2. Bagaimana implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada diatas, maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tentang dampak dari kontradiksi antar regulasi usia perkawinan bagi perempuan.
2. Mengetahui tentang implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam rangka pemenuhan dan penjaminan hak-hak dasar bagi semua warga Negara Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dalam memperoleh manfaat pendidikan formal sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta juga bisa digunakan oleh para akademisi guna pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga mungkin bisa digunakan sebagai kajian Fakultatif, yakni kajian Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara praktis

Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Pengapliaksi teori-teori yang didapat selama berada dibangku perkuliahan. Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi problematika yang menyangkut Undang-Undang Perkawinan, khususnya berbagai aturan yang saling berlawanan sehingga akan tercipta sebuah konsistensi regulasi tentang batasan usia nikah bagi kaum perempuan.

E. Definisi Oprasional

1. Kontradiksi yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah pertentangan antara aturan dasar yang mengatur tentang perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan aturan yang lebih tinggi yakni UUD 1945, serta UU lain seperti UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan dan UU Pendidikan.
2. Regulasi yang dimaksud disini adalah seperangkat aturan atau peraturan yang digunakan guna menjadi payung hukum sebuah permasalahan.
3. Usia perkawinan adalah sebuah batasan usia yang telah diatur dalam UU sebagai acuan dasar semua warga negara dalam melaksanakan perkawinan.
4. Hak pendidikan adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang telah dijamin dalam UUD.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah yang ada, terdapat satu jenis penelitian yaitu *library research*, yaitu penelitian berdasarkan literatur atau pustaka.

Dan jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan *library research* atau kepustakaan atau normatif. Menurut Soenarjo Soekampto, penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder.⁸ Yang mana didalamnya karena penelitian kepustakaan juga mencakup peraturan Perundang-Undangan, serta bertujuan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum perkawinan dalam rangka menemukan hukumnya dalam kenyataan (*in concreto*). Dalam kaitannya dengan dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : perkawinan, perkawinan dibawah umur, batas usia perkawinan dan penetapan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan. Data berupa peraturan Perundang-Undangan tersebut disajikan dalam tata susunan yang hirarkis. Serta dengan melakukan

⁸Soenarjo Soekampto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.15.

identifikasi menggunakan hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat sendiri sebagai pedoman dalam penetapan hukum. Sehingga dengan demikian akan diperoleh sebuah konsep yang jelas baik dari kacamata hukum positif dan hukum Islam, sehingga kedepan tidak terjadi pemahaman hukum yang kabur dan berpihak kepada hak-hak dasar semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian maka tidak akan ada istilah pendiskreditan terhadap hak perempuan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah ialah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, pelaksanaan hukum positif dan kajian dari hukum Islam yang mana telah berkembang dan diakui di Indonesia sebagai sumber hukum yang berpengaruh sebab bersumber dari norma agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia. Yang mana dari kesemuanya mengatur tentang batas usia perkawinan anak perempuan.

3. Jenis Data

Sumber-sumber data penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif maka selalu menggunakan data sekunder. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, yaitu seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah atau Al-Qur'an, hadits, dan kitab imam madhab. Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran Undang-Undang atau ayat Al-Qur'an. Adapun bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia. Dan bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah lain yang di tulis oleh para ahli dan para sarjan hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi

atau penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain artikel yang dimuat dalam media cetak berupa majalah mumaupun dalam media elektronik yang diperoleh melalui internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menggali data ilmiah ialah metode dokumentasi, yaitu menggali data tentang hal tersebut dengan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁹ Dalam penelitian kali ini, penulis melakukan pengumpulan data-data dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan tema pembahasan yang akan di bahas yaitu mengenai “*Kontraktiksi Antar Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikannya*” dengan menyesuaikan rumusan masalah yang telah dituliskan. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan seleksi dan disesuaikan dengan titik pokok permasalahan yang akan di bahas.

5. Metode Pengolahan data

a. *Editing*

Editing adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang telah terkumpul. Kemudian ketika sumber data sudah terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang

⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 231

kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidak sesuaian.¹⁰ Yaitu peneliti melakukan seleksi ulang dengan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), maka peneliti melakukan pencarian peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu tersebut untuk kemudian menentukan peraturan perundang-undangan yang dipilih.

b. *Classifying*

Yaitu perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data dengan mengkalisifikasikan beberapa kategori.¹¹ Yaitu seorang peneliti melakukan kajian secara mendalam terdapat data-data yang telah diperoleh sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna untuk mempermudah dalam melakukan analisis data.

c. *Verifikasi*

Setelah melalui tahapan klasifikasi, seorang peneliti melangkah pada tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah langkah seorang peneliti untuk meninjau ulang atau mengkoreksi ulang terhadap data yang diperoleh dan yang telah di klasifikasi sehingga tidak terdapat kekeliruan. Yakni setelah semua data terkumpul disini merupakan sebuah langkah koreksi untuk meminimalisir kekeliruan dalam sebuah penulis.

¹⁰Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta : Fajar Agung, 1989), h. 64

¹¹Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneltian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 168.

d. *Analiysing*

Yaitu tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh. Dimana menghubungkan data yang telah diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Karena berdasarkan analisis yang ada penelitian ini merupakan sebuah komparasi antara dinamika sosial di masyarakat dan analisis terhadap perundang-undangan yang mengaturnya, maka berdasarkan fokus permasalahan hal ini perlu untuk dikaji sesuai fokus permasalahan yakni usia perkawinan anak perempuan.

e. *Closing*

Tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data adalah penutup, yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menyampaikan secara keseluruhan pandangan terhadap penelitian yang dilakukan secara singkat, guna mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan yang dibuat.

G. Penelitian Terdahulu

1. Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974, Skripsi ini ditulis oleh Elly Surya Indah.¹²
Penelitian ini berfokus pada batas minimal usia perkawinan menurut

¹² Elly Surya Indah, *Batasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Klujaga Yogyakarta, 2008).

fiqh empat mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai pelengkap nya sebab dari pengamatan penulis, penelitian tersebut lebih condong ke literature fiqh klasik, yang mana dalam fiqh klasik sendiri tidak pernah membahas secara rinci mengenai batas minimum dari usia perkawinan, sebab kebanyakan adalah sepakat hanya ketika sudah baligh saja, dan tidak ada batasan pada usia berapa.

Dari sini dapat dilihat bahwa peneliti juga melakukan tinjauan tentang batas minimal yang ditetapkan dalam Islam sendiri dengan mengacu pada pendapat imam mazhab bahwa batas umur dewasa yaitu 9 tahun bagi wanita, 15 tahun bagi pria, sementara menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 minimal usia nikah adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Kemudian juga peneliti mengungkap tentang berbagai tarik ulur pendapat mengenai kemaslahatan yang sering menjadi bahan kajian saat ini, melihat perkembangannya bahwa peneliti disini juga kontras dengan regulasi yang ada sebab juga mengungkapkan mengenai berbagai klemahannya dari aturan yang ada bahwa nikah usia muda itu masih rawan sekali dengan perceraian, sebab masih belum memiliki kematangan jiwa dalam membentuk sebuah rumah tangga.

Selain itu kesamaan yang ada pada penelitian saudari Elly Surya Indah dengan peneliti yang sekarang adalah sama-sama mempermasalahkan batas minimum yang ditetapkan pemerintah tetapi disini perbedaan yang mendasar antara saudari Elly dengan peneliti

yang sekarang adalah terletak pada fokus atau batasan masalah yang mana peneliti sekarang lebih berfokus pada batas minimum usia perkawinan bagi perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan, jadi dengan demikian walaupun ada kesamaan pembahasan penelitian, tetapi secara garis besar permasalahan yang diangkat sangatlah berbeda jauh dan lebih terperinci dengan yang dibahas oleh peneliti terdahulu.

2. Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Study Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta), Skripsi ini ditulis oleh Tri Wijayadi.¹³ Penelitian ini lebih pada mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur serta aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilangsungkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur

¹³ Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Study Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum, 2008).

dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, selain itu penulis juga memberikan gambaran pada instansi yang bergerak di bidang perkawinan, juga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Kemudian kesamaan yang ada dalam pembahasan ini yakni mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur diantaranya seperti kesiapan yang masih belum matang baik secara psikis maupun secara ekonomi sendiri, dan juga masih sangat rawan sekali terhadap perceraian. Tetapi secara garis besar penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian dari peneliti yang sekarang sebab dari judulnya pun sudah menyimpang jauh, tapi dalam sub bab

pembahasannya ada yang memiliki sedikit kesamaan dengan pembahsan peneliti terdahulu.

3. Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi ini ditulis oleh Nur S.¹⁴ penelitian terdahulu ini lebih menitik beratkan pada wilayah hukumnya atau yurisdiksi tertentu. Dan mana lebih menekankan tinjauannya atau pengamatannya dari segi yurisdiksinya atau aturan hukumnya, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama akan lebih memberikan dampak negatif, seperti halnya pernikahan dibawah umur tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). Walaupun Undang-Undang Perkawinan telah membatasi usia minimum untuk melakukan perkawinan, namun ternyata di lapangan masih banyak dilakukan, diantaranya menurut peneliti adalah di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Arjasari dikarenakan melakukan manipulasi terhadap usia perkawinan yang diijinkan dalam Pasal 7 ayat (1), pihak KAU sebagai pihak yuridis

¹⁴ Nur S, *Tinjauan Yuridids Tentang Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi, (Bandung: Fakultas Hukum, Uniersitas Lalangbuana Bandung, 2012)

formal belum dapat melakukan wewenang untuk melakukan pencegahan dan pembatalan perkawinan yang diberikan oleh Pasal 13 dan Pasal 22. Diharapkan di Kecamatan Arjasari dilakukan penyuluhan hukum, sehingga perkawinan dibawah umur dapat ditekan dan diharapkan pihak KUA dapat melaksanakan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.

Sementara itu persamaan antara penelitaian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari dampak pernikahan dini dimasyarakat, sementara itu secara garis besar penelitian yang baru secara garis besar sangatlah berbeda sebab secara tendensi penelitian yang dilakukan ini lebih menekankan pada batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dan pemenuhan hak pendidikannya sebagai hak dasar yang harus dijamin dan diakui oleh Undang-Undang guna mencetak sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari empat bab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti tulis:

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang pandangan global tentang pokok isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang permasalahan yang akan menjadi alasan peneliti meneliti tema yang telah peneliti tentukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan. Selain itu, dalam bab pertama juga akan dijelaskan tentang metode penelitian yang peneliti

gunakan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang peneliti teliti agar peneliti dapat mengetahui perbandingan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian yang telah ada.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti akan menulis tentang pengertian perkawinan itu sendiri dan hak-hak yang melekat pada perempuan yang diperoleh sama dengan hak laki-laki sebagaimana yang dijamin menurut UUD 1945. Selain itu peneliti juga akan menyajikan teori-teori tentang pentingnya negara menyamakan pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan. Teori yang peneliti tulis dalam bab ini berguna untuk bahan analisis peneliti pada bab ketiga.

BAB III berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti akan melakukan analisis deskriptif tentang regulasi yang mengatur tentang batas usia minimal bagi perempuan yang akan menikah, hal itu haruslah berpihak terhadap pemenuhan hak pendidikan sebagai hak dasar bagi setiap perempuan guna untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar wanita sebagai calon ibu ini akan juga memiliki pendidikan yang memadai untuk membekalinya nanti baik dalam bidang kerja maupun sebagai ibu rumah tangga.

BAB IV Penutup. Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis. Selain itu peneliti juga akan memberikan saran-saran untuk kelompok masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum.